



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/659 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II DAN III TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan / pemungutan retribusi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2021 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 November 2021 Nomor : 973/2070/438.5.10/2021 Perihal : Permohonan Pencairan Insentif TW I-III T.A 2021;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah

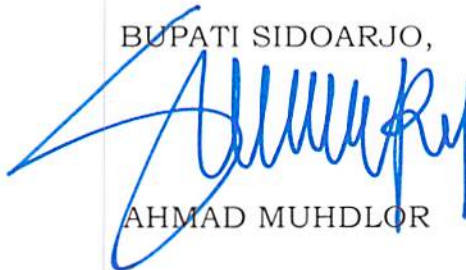
Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, dan III Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan Besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



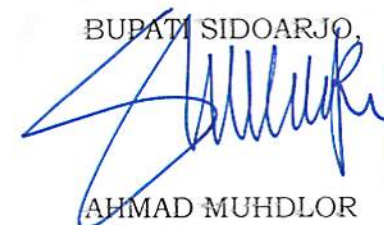
AHMAD MUHDLOR

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DERAH TRIWULAN I, II dan III TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO**

NO	Nama/Jabatan	Jumlah orang	TRIWULAN I		Jumlah orang	TRIWULAN II		Jumlah orang	TRIWULAN III		Total (Rp)	Total Per orang (Rp)
			Besaran Insentif Per Orang (Rp)	Jumlah		Besaran Insentif Per Orang (Rp)	Jumlah		Besaran Insentif Per Orang (Rp)	Jumlah		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9	10	11=9*10	6	11
1	Pj. Bupati	1	Rp 300.000	300.000	-	Rp 0	0	-	Rp 0	0	300.000	300.000
2	Bupati	1	Rp 150.000	150.000	1	Rp 400.000	400.000	1	Rp 500.000	500.000	1.050.000	1.050.000
3	Wakil Bupati	1	Rp 125.000	125.000	1	Rp 300.000	300.000	1	Rp 400.000	400.000	825.000	825.000
4	Sekretaris Daerah	1	Rp 275.000	275.000	1	Rp 275.000	275.000	1	Rp 375.000	375.000	925.000	925.000
5	Kepala Dinas	1	Rp 250.000	250.000	1	Rp 250.000	250.000	1	Rp 325.000	325.000	825.000	825.000
6	Sekretaris Dinas	1	Rp 225.000	225.000	1	Rp 225.000	225.000	1	Rp 275.000	275.000	725.000	725.000
7	Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan	1	Rp 200.000	200.000	1	Rp 200.000	200.000	1	Rp 230.000	230.000	630.000	630.000
8	1 orang Kepala UPT Lab	1	Rp 188.375	188.375	1	Rp 184.375	184.375	1	Rp 222.500	222.500	595.250	595.250
9	2 orang Kepala Bidang	2	Rp 190.000	380.000	2	Rp 190.000	380.000	2	Rp 225.000	450.000	1.210.000	605.000
10	2 orang Bendahara Penerimaan Pembantu UPT	2	Rp 125.000	250.000	2	Rp 125.000	250.000	2	Rp 150.000	300.000	800.000	400.000
11	1 orang juru pungut	1	Rp 90.000	90.000	1	Rp 95.000	95.000	1	Rp 120.000	120.000	305.000	305.000
12	2 orang tenaga teknis PNS UPT RPH	2	Rp 80.000	160.000	2	Rp 85.000	170.000	2	Rp 115.000	230.000	560.000	280.000
13	4 orang Kepala Seksi dan Kasubag	4	Rp 100.000	400.000	4	Rp 100.000	400.000	4	Rp 130.000	520.000	1.320.000	330.000
14	1 orang Kepala Seksi	0	Rp 0	0	0	Rp 0	0	1	Rp 130.000	130.000	130.000	130.000
15	2 orang Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran)	2	Rp 75.000	150.000	2	Rp 80.000	160.000	2	Rp 110.000	220.000	530.000	265.000
16	6 Medik / paramedik veteriner Dinas	6	Rp 100.000	600.000	6	Rp 100.000	600.000	6	Rp 125.000	750.000	1.950.000	325.000
17	1 Medik / paramedik veteriner Dinas	1	Rp 100.000	100.000	1	Rp 100.000	100.000	0	Rp 0	0	200.000	200.000
18	1 orang PNS non teknis UPT RPH	1	Rp 75.000	75.000	1	Rp 75.000	75.000	1	Rp 110.000	110.000	260.000	260.000
19	3 orang : Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	3	Rp 65.000	195.000	3	Rp 65.000	195.000	3	Rp 100.000	300.000	690.000	230.000
20	4 orang Pengelola Bahan Perencanaan, pengelola gaji, pengelola kegiatan	4	Rp 75.000	300.000	4	Rp 75.000	300.000	4	Rp 110.000	440.000	1.040.000	260.000
21	5 orang Pengadministrasi Umum dan pramu bakti	5	Rp 55.000	275.000	5	Rp 55.000	275.000	5	Rp 85.000	425.000	975.000	195.000
22	2 orang Pengadministrasi Umum	2	Rp 55.000	110.000	0	Rp 0	0	0	Rp 0	0	110.000	55.000

	Tenaga non PNS RPH - R, RPH-Modern, RPU dan Pasar Hewan														
23	4 orang Pemeriksa Kesehatan Hewan dan pembantu pemungut retribusi	4	Rp	65.000	260.000	4	Rp	65.000	260.000	4	Rp	90.000	360.000	880.000	220.000
24	20 orang modin, tenaga keamanan dan petugas kebersihan RPH-R	20	Rp	60.000	1.200.000	20	Rp	60.000	1.200.000	20	Rp	85.000	1.700.000	4.100.000	205.000
25	1 orang petugas kebersihan RPH-R	1	Rp	60.000	60.000	1	Rp	60.000	60.000	0	Rp	0	0	120.000	120.000
26	15 orang modin RPU, petugas Kebersihan dan keamanan RPU	15	Rp	50.000	750.000	15	Rp	50.000	750.000	15	Rp	75.000	1.125.000	2.625.000	175.000
27	1 orang modin RPU	1	Rp	50.000	50.000	1	Rp	50.000	50.000	0	Rp	0	0	100.000	100.000
28	18 orang RPH Modern	18	Rp	47.000	846.000	18	Rp	45.000	810.000	18	Rp	65.000	1.170.000	2.826.000	157.000
29	7 orang Tenaga Teknis Laboratorium	7	Rp	100.000	700.000	7	Rp	100.000	700.000	7	Rp	125.000	875.000	2.275.000	325.000
		109			8.664.375	106			8.664.375	104			11.552.500	28.881.250	

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR